



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Sumbawa sebagai kelanjutan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di Kabupaten Sumbawa, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 590, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa.
5. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan SKPD.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Perencanaan partisipatif adalah suatu sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun rencana sesuai dengan tingkatannya.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Sumbawa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa, yaitu pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kabupaten dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan kabupaten di tahun rencana, yang terdiri dari pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa, dan Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa.
14. Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, dalam rangka menyempurnakan rancangan Renja-SKPD, yang penyelenggaranya difasilitasi oleh Bappeda.
15. Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten adalah wadah bersama SKPD untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, dalam rangka menyempurnakan rancangan RKPD sebelum dibahas di Musrenbang RKPD Kabupaten.
16. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk mendukung dalam proses analisa guna pengambilan keputusan hasil forum.

17. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten melalui perubahan yang disepakati bersama oleh seluruh komponen yang ada forum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi SKPD dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagai upaya meningkatkan peran dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup pelaksanaan:

- a. Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD;
- b. Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
- c. Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB IV PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Bagian Kesatu Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD

Pasal 4

- (1) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diselenggarakan setelah Musrenbang RKPD Kecamatan selesai dilaksanakan.
- (2) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Maret.

Bagian Kedua Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diselenggarakan setelah Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD selesai dilaksanakan.
- (2) Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Maret.

**Bagian Ketiga
Musrenbang RKPD Kabupaten**

Pasal 6

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diselenggarakan setelah Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten selesai dilaksanakan.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret.

**Bagian Keempat
Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten**

Pasal 7

Petunjuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang mencakup Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten, dan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal


BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DALAM
RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD serta Pra Musrenbang.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah, salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Pendekatan Perencanaan Partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei. Untuk itu perlu didukung dengan adanya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Maksud

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang terdiri dari Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, Pra Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang RKPD Kabupaten agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu, dan bersinergi, baik antar sektor maupun wilayah.

2.2. Tujuan

Secara umum tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a) terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah serta pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b) terwujudnya manajemen perencanaan yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan partisipatif;
- c) diperolehnya masukan bagi penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) tahun rencana melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan yang diusulkan kecamatan, dan penyesuaian prioritas Renja-SKPD dengan plafon anggaran indikatif SKPD; dan
- d) mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun rencana yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu dana indikatif SKPD yang dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten, dan informasi usulan program/kegiatan yang pendanaannya direncanakan bersumber dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

2.3. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a) tersusunnya rancangan akhir RKPD tahun rencana; dan
- b) tersusunnya rancangan akhir Renja SKPD tahun rencana.

III. TAHAPAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten, bersama ini disampaikan pedoman di dalam pelaksanaannya, dengan tahapan sebagai berikut:

2.1. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

2.1.1. Pengertian

- 1) Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas daftar usulan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPD yang pelaksanaannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- 2) Pelaksanaan Forum SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra-SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum SKPD dapat tetap dilakukan.

- 3) Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan oleh Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk.
- 4) Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD pada:
 - a) fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - b) SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Pekerjaan Umum, atau Forum Gabungan SKPD bidang ekonomi, Forum Gabungan SKPD bidang sosial budaya, Forum Gabungan SKPD bidang prasarana, dan sebagainya.
- 5) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta forum untuk proses pengambilan keputusan hasil forum.
- 6) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum melalui pembahasan yang disepakati bersama.

2.1.2. Tujuan

Forum SKPD bertujuan untuk:

1. mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan rancangan Renja-SKPD;
2. menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD; dan
3. menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (rancangan awal RKPD).

2.1.3. Peserta

Peserta Forum SKPD terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya. Dari peserta tersebut ditunjuk seorang koordinator/fasilitator forum yang bertugas:

- 1) bertindak sebagai ketua rapat dan memfasilitasi pengambilan keputusan dalam forum;
- 2) merumuskan hasil-hasil yang dicapai dalam pembahasan forum terutama mengenai isu-isu strategis yang muncul, dan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian; dan
- 3) membantu SKPD dalam memutahirkan rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil pembahasan forum.

2.1.4. Narasumber

Narasumber Forum SKPD dapat berasal dari salah satu atau beberapa unsur berikut: Kepala SKPD, kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi mitra kerja masing-masing SKPD, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

2.1.5. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan forum SKPD atau gabungan SKPD adalah:

1. Dari Kabupaten:
 - a) daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD;
 - b) kegiatan prioritas pembangunan/rancangan awal RKPD;
 - c) rancangan Renja-SKPD;
 - d) prioritas dan pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD;
 - e) daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten seperti: asosiasi profesi, LSM, perguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian dan/atau keterkaitan dengan fungsi SKPD yang bersangkutan; dan
 - f) berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
2. Dari Kecamatan:
 - a) daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan; dan
 - b) daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada Forum SKPD.

2.1.6. Persiapan Forum SKPD

Persiapan pelaksanaan forum SKPD atau gabungan SKPD tingkat kabupaten sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD agar penyelenggarannya optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran forum yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD kabupaten.
2. Kepala Bappeda menetapkan tim penyelenggara forum sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda.
3. Tim penyelenggara forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan;
 - b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari rancangan Renja-SKPD; ✓

- c) mengidentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD, demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai;
- d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas;
- e) menyusun rincian agenda pembahasan forum SKPD.
- f) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan;
- g) membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten; dan
- h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk forum SKPD.

2.1.7. Pelaksanaan Forum SKPD

Agenda pelaksanaan forum SKPD, sebagai berikut:

1. pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing tim penyelenggara Forum SKPD;
2. pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan awal Renja-SKPD oleh Kepala SKPD.
3. pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbang Kecamatan oleh tim penyelenggara Forum SKPD;
4. verifikasi kegiatan prioritas kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah tercantum;
5. merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari rancangan Renja-SKPD;
6. menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sesuai pagu dana SKPD yang bersumber dari APBD dan dituangkan dalam rancangan berita acara hasil forum; dan
7. menetapkan delegasi dari forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD), dengan memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan dalam delegasi tersebut.

2.1.8. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari forum SKPD adalah:

1. rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD;
2. daftar kegiatan prioritas yang disepakati untuk masuk di dalam rancangan Renja-SKPD, dan disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan, yang selanjutnya kegiatan

- prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan;
3. daftar kegiatan prioritas yang belum disepakati untuk masuk dalam rancangan Renja-SKPD beserta alasannya;
 4. terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 5. rancangan berita acara Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD.

2.1.9. Tugas Delegasi Forum SKPD

1. membantu tim penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD;
2. memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
3. mendiskusikan berita acara hasil forum SKPD dengan komisi DPRD yang terkait.

2.2. Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten

Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan serangkaian kegiatan untuk meyelaraskan, menjaga konsistensi dan pemantapan terhadap program dan kegiatan yang disepakati dalam forum SKPD atau gabungan SKPD terhadap rancangan RKPD kabupaten sebelum disampaikan dalam forum musrenbang RKPD kabupaten.

2.2.1. Tujuan

Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan untuk:

- 1) mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang disepakati pada Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD sebagai bagian dari rancangan Renja-SKPD;
- 2) pemutakhiran usulan-usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD;
- 3) finalisasi rangkuman daftar prioritas kegiatan pembangunan yang telah diselaraskan antara rancangan Renja-SKPD, hasil Musrenbang Kecamatan, serta antar Renja-SKPD; dan
- 4) teridentifikasinya alasan-alasan hingga belum diakomodirnya usulan-usulan kecamatan, yang selanjutnya akan dibahas kembali pada Musrenbang RKPD Kabupaten.

2.2.2. Masukan

Masukan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten adalah:

- 1) dari Kabupaten:
 - a) arahan perencanaan pembangunan kabupaten; dan
 - b) rancangan Renja-SKPD yang memuat daftar program dan kegiatan prioritas SKPD dengan lokasi yang jelas/spesifik sesuai dengan hasil yang disepakati pada Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD.

2) dari Kecamatan:

- daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil kesepakatan dalam Forum SKPD.

2.2.3. Peserta

Peserta Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari Kepala SKPD bersama tim penyusun rancangan Renja-SKPD, tim penyusun rancangan awal RKPD, Camat, Bappeda, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2.2.4. Mekanisme

Pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten dengan agenda sebagai berikut:

- 1) pesentasi Kepala Bappeda tentang arahan perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) pemaparan Kepala SKPD terhadap rancangan Renja-SKPD hasil penyelarasan yang telah disepakati dalam Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD;
- 3) tanggapan Camat atas rancangan Renja-SKPD yang telah disampaikan oleh masing-masing Kepala SKPD;
- 4) pembahasan tentang prioritas yang telah sesuai antara usulan dari kecamatan dengan rancangan Renja-SKPD untuk diakomodir ke dalam Renja SKPD;
- 5) pembahasan tentang usulan yang belum sesuai antara usulan dari kecamatan dengan rancangan Renja-SKPD untuk disepakati sebagai materi pembahasan pada Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
- 6) penandatanganan rancangan berita acara kesepakatan hasil Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten.

2.2.5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan setelah pelaksanaan Pra-Musrenbang adalah:

- 1) kesepakatan antara Kepala SKPD dan Camat tentang prioritas yang telah sesuai antara usulan dari kecamatan dengan rancangan Renja-SKPD untuk diakomodir ke dalam rancangan Renja-SKPD;
- 2) kesepakatan antara Kepala SKPD dan Camat tentang usulan yang belum sesuai antara usulan dari kecamatan dengan rancangan Renja-SKPD untuk menjadi materi pembahasan pada Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
- 3) rancangan berita acara kesepakatan hasil Pra-Musrenbang RKPD kabupaten.

2.3. Musrenbang RKPD Kabupaten

2.3.1. Pengertian

- 1) Musrenbang RKPD Kabupaten adalah musyawarah stakeholder kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD

tahun rencana berdasarkan Renja-SKPD hasil Pra Musrenbang RKPD Kabupaten.

- 2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan dalam Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten, kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan situasi tahun berjalan serta masukan peserta.
- 3) Narasumber adalah pihak yang memberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan.
- 4) Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
- 5) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten adalah prioritas program dan kegiatan sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD tahun rencana.
- 6) RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten tahun rencana yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

2.3.2. Tujuan

Musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan untuk :

- 1) menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
- 2) mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Daerah;
- 3) menyepakati prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan prioritas Daerah; dan
- 4) menyepakati daftar program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.

2.3.3. Masukan

Bahan yang perlu dipersiapkan sebagai masukan adalah:

- 1) dari Kabupaten:
 - a) rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan rancangan Renja-SKPD;
 - b) rancangan Renja-SKPD hasil kesepakatan yang dicapai melalui Pra-Musrenbang Kabupaten;
 - c) prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas plafon untuk setiap SKPD, dan plafon untuk Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d) daftar nama delegasi Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten; dan

- e) berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait dengan pembangunan daerah.
- 2) Dari Kecamatan:
 - a) daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b) daftar kegiatan prioritas pembangunan yang telah disepakati dan belum disepakati dengan setiap SKPD dalam Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - c) daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.

Catatan:

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang RKPD Kabupaten tetap dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam rancangan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten.

2.3.4. Peserta

Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD, para camat, para delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, delegasi mewakili Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

2.3.5. Narasumber

Narasumber dapat berasal dari satu atau lebih komponen berikut: Pimpinan atau anggota komisi DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga, pejabat dari SKPD provinsidan/atau kabupaten, tim penyusun rancangan RKPD kabupaten, tim penyusun Renja-SKPD kabupaten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten, Badan Anggaran DPRD kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, profesional/ahli baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

2.3.6. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

- 1) menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten;
- 2) menyiapkan bahan/materi bahasan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- 3) mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan;
- 4) merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila

- pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir; dan
- 5) mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan.

2.3.7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

- 1) acara pembukaan;
- 2) rapat pleno I dengan agenda pemaparan mengenai rancangan RKPD Kabupaten tahun rencana oleh Kepala Bappeda;
- 3) rapat pleno II dengan agenda pemaparan hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Kabupaten oleh koordinator/fasilitator berdasarkan kelompok bidang;
- 4) tanggapan, penajaman, dan verifikasi rapat pleno II oleh Kepala SKPD, delegasi Forum SKPD, delegasi kecamatan, dan peserta musrenbang lainnya untuk disepakati menjadi keputusan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten;
- 5) merumuskan hasil rapat pleno II ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda;
- 6) rapat pleno III dengan agenda pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten untuk mendapat tanggapan dan persetujuan untuk ditetapkan menjadi kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten;
- 7) rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten.
- 8) Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten antara lain kepada DPRD, SKPD, camat dan kepala desa/lurah atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa;
- 9) rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten yang memuat rumusan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - c. daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - d. daftar hadir peserta Musrenbang RKPD Kabupaten dengan contoh format masing-masing; dan
- 10) penandatangan rancangan berita acara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.

2.3.8. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk pemutakhiran rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:

- 1) penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, dan plafon dana indikatif berdasarkan SKPD;
- 2) daftar program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dibiayai melalui APBD;
- 3) daftar program dan kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya; dan
- 4) daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan di Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang RKP Tingkat Nasional.

2.3.9. Penyampaian Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten

Hasil yang telah dicapai dalam Musrenbang RKPD Kabupaten selanjutnya disampaikan kepada:

- 1) DPRD;
- 2) masing-masing Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 3) tim penyusun RKPD; dan
- 4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2.4. Paska Musrenbang RKPD Kabupaten

Tahapan perencanaan setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten secara simultan terus bergerak ke tingkat Provinsi melalui Forum Gabungan SKPD Provinsi, Pra Musrenbang RKPD Provinsi, dan Musrenbang RKPD Provinsi yang dilanjutkan hingga ke tingkat pusat, dan selanjutnya dilaksanakan:

- 1) penyusunan rancangan akhir dan penetapan dokumen RKPD;
- 2) penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);
- 3) penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 4) penyusunan RKA-SKPD.
- 5) penyusunan RAPBD.
- 6) pembahasan dan penetapan APBD.
- 7) pelaksanaan APBD;
- 8) monitoring dan evaluasi.

IV. FORMAT BERITA ACARA

1. Format rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD atau gabungan SKPD:

**RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD*)
KABUPATEN SUMBAWA**

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal bulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan forum SKPD/gabungan SKPD*) Kabupaten Sumbawayang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I rancangan berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan forum SKPD/gabungan SKPD*) (bila ada);
2. pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan); dan
3. tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD/gabungan SKPD*) terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing narasumber, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

seluruh peserta forum SKPD/gabungan SKPD*) Kabupaten Sumbawa

MENYEPAKATI :

KESATU : Menyepakati rencana program dan kegiatan prioritas kecamatan yang diakomodir dalam rancangan Renja-SKPD Kabupaten Sumbawayang disertai indikator dan target kinerjadan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II rancangan berita acara ini.

KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan Renja-SKPD Kabupaten Sumbawa beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III rancangan berita acara ini.

KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan forum SKPD/gabungan SKPD*) untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa.

Demikian rancangan berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,.....

.....
selaku pimpinan sidang forum
SKPD/gabungan SKPD*) Kabupaten
Sumbawa

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD*) Kabupaten Sumbawa

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

2. Format daftar hadir peserta Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD*) Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN I : RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM
SKPD/GABUNGAN SKPD*) KABUPATEN
SUMBAWA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD*)
KABUPATEN SUMBAWA

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

3. Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
SKPD/GABUNGAN SKPD*)KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : _____

TANGGAL : _____

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas SKPD Tahun

Kabupaten Sumbawa

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
				Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Keg		
									Tolok Ukur	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Urusan									(12)		
	Bidang Urusan									(13)		
	Program									(14)		
										(15)		

4
XV

Kegiatan
Kegiatan
dst ...
Program
Kegiatan.....
Kegiatan.....
Bidang Urusan
Program
dst ...

y fV

Cara Pengisian Form Rencana Program dan Kegiatan Prioritas SKPD sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas SKPD berdasarkan prakiraan maju pada Renja-SKPD tahun sebelumnya.
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan yang ada di RPJMD.
- Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah yang ada di RPJMD.
- Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana. Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.
- Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD dua tahun sebelum tahun rencana. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.
- Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
- Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMP.
- Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
- Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan

lainnya Contoh: 4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian program.

- Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya ($n+1$) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan.
- Kolom (14) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut apakah: (1) dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPDnya; (2) lintas SKPD, tuliskan SKPDnya.
- Kolom (15) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD.
 - b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, dan lintas SKPD yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
 - c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD dengan kriteria:
 - 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD;
 - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra-SKPD.

4. Format Daftar Usulan yang belum disetujui pada Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD*)Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD*)KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Usulan yang Belum Disetujui pada forum SKPD/gabungan SKPD*)Kabupaten Sumbawa

No	Jenis program/kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program		
	Kegiatan.....		
	Kegiatan.....		
	dst		

Cara Pengisian Form Daftar Usulan yang belum disetujui pada Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD*)Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

Kolom (1) Kolom 1diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kecamatan atau SKPD.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolom (4) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada rancangan Renja-SKPD tahun rencana. Misalnya:

- kegiatan tersebut tidak mendukung sasaran pembangunan daerah;
- kegiatan tersebut merupakan kegiatan lintas wilayah atau sesuai dengan prioritas/sasaran pembangunan provinsi atau nasional, yang akan diusulkan pada MUsrenbang RKPD provinsi atau musrenbang RKP tingkat nasional.

5. Format rancangan berita acara kesepakatan hasil Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten:

**RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL PRA-MUSRENBANG RKPD(tahun rencana)
KABUPATEN SUMBAWA**

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggalbulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan Pra-Musrenbang RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I rancangan berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD (bila ada).
2. Pemaparan materi(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta MUsrenbang RKPD kabupaten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Pra-MusrenbangRKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

seluruh peserta Pra-Musrenbang RKPD ..(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa

MENYEPAKATI :

- KESATU : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerjadan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II rancangan berita acara ini.
- KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawabeserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III rancangan berita acara ini.
- KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Pra-Musrenbang RKPD(tahun rencana)Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa.

Demikian rancangan berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,.....

.....
selaku pimpinan sidang Pra-Musrenbang
RKPD.....(tahun rencana) Kabupaten
Sumbawa

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta Pra-Musrenbang RKPD(tahun rencana) Kabupaten
Sumbawa

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

6. Format daftar hadir peserta Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN I : RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL PRA-
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
SUMBAWA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA PRA-MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SUMBAWA

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

7. Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah hasil Pra Musrenbang RKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PRA-MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : _____
TANGGAL : _____

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun

Kabupaten Sumbawa

Nomor	Urusan/Bidang Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja			Pagu Prakiraan Maju	SKPD	Jenis Keg Maju	Keterangan
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan												(14)
Bidang Urusan												(15)
Program												

Kegiatan									
Kegiatan									
dst ...									
Program									
Kegiatan.....									
Kegiatan.....									
Bidang Urusan									
Program									
dst ...									

Cara Pengisian Form Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana. Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.
- Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahun rencana. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.
- Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
- Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMP.
- Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
- Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan

lainnya Contoh: 4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian program.

- Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya ($n+1$) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan.
- Kolom (14) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut apakah: (1) dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPDnya; (2) lintas SKPD, tuliskan SKPDnya.
- Kolom (15) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra-SKPD atau RPJMD.
 - b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, dan lintas SKPD yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
 - c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD atau RPJMD dengan kriteria:
 - 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD atau RPJMD;
 - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra-SKPD atau RPJMD.

8. Format Daftar Usulan yang belum disetujui pada Pra-Musrenbang RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PRA-MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SUMBAWA			
NOMOR :			
TANGGAL :			
Daftar Usulan yang Belum Disetujui pada Musrenbang RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa			
No	Jenis program/kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program		
	Kegiatan.....		
	Kegiatan.....		
	dst		

Cara Pengisian Form Daftar Usulan yang belum disetujui pada Pra-Musrenbang RKPD sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kecamatan atau SKPD.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolom (4) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada rancangan RKPD tahun rencana. Misalnya:

- kegiatan tersebut tidak mendukung sasaran pembangunan daerah;
- kegiatan tersebut merupakan kegiatan lintas wilayah atau sesuai dengan prioritas/sasaran pembangunan provinsi atau nasional, yang akan diusulkan pada MUsrenbang RKPD provinsi atau musrenbang RKP tingkat nasional.

9. Format rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten :

RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD(*tahun rencana*)
KABUPATEN SUMBAWA

Pada hari.....Tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RKPD(*tahun rencana*) Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I rancangan berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD.
2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta MUsrenbang RKPD kabupaten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPD ..(*tahun rencana*) Kabupaten Sumbawa

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerjadan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD(*tahun rencana*) Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II rancangan berita acara ini.

KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD(*tahun rencana*) Kabupaten Sumbawa beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III rancangan berita acara ini.

KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD(*tahun rencana*) Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD(*tahun rencana*) Kabupaten Sumbawa.

Demikian rancangan berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,.....

.....
selaku pimpinan sidang musrenbang
RKPD.....(tahun rencana) Kabupaten
Sumbawa

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

10. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN I : RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
RKPD KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SUMBAWA

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

11. Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah hasil Musrenbang RKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR :

TANGGAL :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun

Kabupaten Sumbawa

Nomor	Urusan / Bidang Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja			Pagu Indikatif	Keterangan						
				Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		Prakiraan Maju	SKPD	Jenis Keg				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													

Kegiatan
Kegiatan
dst ...
Program
Kegiatan.....
Kegiatan.....
Bidang Urusan
Program
dst ...

Cara Pengisian Form Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah sebagai berikut :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana. Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.
- Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahun rencana. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.
- Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
- Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMP.
- Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
- Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari

seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya Contoh: 4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian program.

- Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya ($n+1$) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan.
- Kolom (14) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut apakah: (1) dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPDnya; (2) lintas SKPD, tuliskan SKPDnya.
- Kolom (15) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD dan/atau RPJMD.
 - b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, dan lintas SKPD yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
 - c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD dan/atau RPJMD dengan kriteria:
 - 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD dan/atau RPJMD;
 - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra-SKPD dan/atau RPJMD.

12. Format Daftar Usulan yang belum disetujui pada Musrenbang RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SUMBAWA			
NOMOR :			
TANGGAL :			
<p style="text-align: center;">Daftar Usulan yang Belum Disetujui pada Musrenbang RKPD(tahun rencana) Kabupaten Sumbawa</p>			
No	Jenis program/kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program		
	Kegiatan.....		
	Kegiatan.....		
	dst		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kecamatan atau SKPD.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolom (4) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada rancangan RKPD tahun rencana. Misalnya:

- kegiatan tersebut tidak mendukung sasaran pembangunan daerah;
- kegiatan tersebut merupakan kegiatan lintas wilayah atau sesuai dengan prioritas/sasaran pembangunan provinsi atau nasional, yang akan diusulkan pada MUSrenbang RKPD provinsi atau musrenbang RKP tingkat nasional.

V. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten ini disusun untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK